



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Laporan Tahunan

PPID TINGKAT III

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
Banda Aceh

TAHUN 2025

GEDUNG KEUANGAN NEGARA,
GEDUNG C LANTAI 1, JALAN
TENGGU CHIK DITIRO, BANDA
ACEH 23241

(0651) 25292

KPKNLBANDAACEH@KEMENKEU.GO.ID





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA ACEH
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BANDA ACEH
GEDUNG KEUANGAN NEGARA GEDUNG C LANTAI 1, JALAN TENGGU CHIK DITIRO, KOTA BANDA ACEH, ACEH 23241;
TELEPON (0651) 25292, (0651) 31121; FAKSIMILE (0651) 31121; LAMAN www.djkn.kemenkeu.go.id; POS-EL
kpknl.bandaceh@kemenkeu.go.id

LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
TINGKAT III KPKNL BANDA ACEH
KANWIL DJKN ACEH
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
TAHUN 2025

A. GAMBARAN UMUM

1. Gambaran Umum Pelayanan Publik

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Untuk mendukung pelayanan Informasi Publik, maka Badan Publik membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat III yang selanjutnya disebut PPID Tingkat III adalah pejabat yang bertanggung jawab dalam bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, komunikasi, dan/atau pelayanan Informasi Publik di wilayah kerja kantor pelayanan dan/atau unit pelaksana teknis yang dipimpin oleh pejabat administrator serta membantu pelaksanaan tugas PPID Kementerian Keuangan, PPID Tingkat I, dan PPID Tingkat II. Hal tersebut tertuang pada Pasal 1 ayat 15 PMK Nomor

110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan.

2. Sarana dan Prasarana

Permohonan layanan informasi KPKNL Banda Aceh secara umum dapat diakses melalui kanal layanan informasi sebagai berikut:

- a. Layanan informasi secara *walk-in* melalui Area Pelayanan Terpadu KPKNL Banda Aceh;
- b. Layanan panggilan telepon melalui (0651) 25292;
- c. Layanan *whatsapp* melalui (0896-1960-7000);
- d. Layanan informasi melalui <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-bandaaceh>;

Adapun layanan informasi publik yang secara khusus ditujukan kepada Perangkat PPID Tingkat III KPKNL Banda Aceh dapat diakses melalui:

- a. Layanan informasi secara *walk-in* melalui Area Pelayanan Terpadu KPKNL Banda Aceh;
- b. Layanan *whatsapp* melalui (0896-1960-7000);
- c. Surat;
- d. Surat Elektronik pada alamat email ppid.kpknlbandaaceh@kemenkeu.go.id;
- e. Sistem Informasi PPID Kemenkeu (SI-PPID).

KPKNL Banda Aceh mempublikasikan informasi rencana strategis, rencana kerja, laporan kinerja, laporan keuangan, dan informasi publik lainnya pada *website* portal DJKN. Selain itu, KPKNL Banda Aceh turut menggunakan media sosial sebagai media komunikasi publik yang diharapkan mampu menawarkan proses komunikasi yang lebih cepat, efisien, dan dapat mengakomodir kebutuhan keterbukaan informasi. Melalui akun media sosial resmi, informasi tentang visi dan misi serta tugas dan fungsi organisasi disampaikan dalam berbagai format konten untuk memberikan edukasi publik, membangun citra pemerintah yang baik, dan mengajak masyarakat untuk terlibat dalam mencapai visi DJKN secara umum dan KPKNL Banda Aceh secara khusus.

Platform media sosial yang digunakan oleh KPKNL Banda Aceh yaitu:

- a. Instagram, [@kpknl.bandaaceh](#);

- b. Facebook, @KPKNLBandaAceh;
- c. Twitter, @kpknlbandaaceh;
- d. YouTube, @KPKNLBandaAceh.

3. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) Pelayanan Informasi Publik di KPKNL Banda Aceh selaku perangkat PPID Tingkat III yaitu seluruh pejabat dan pegawai yang ada di lingkungan Seksi Hukum dan Informasi pada KPKNL Banda Aceh. SDM tersebut saat ini terdiri dari 1 (satu) Pelaksana Tugas Kepala Seksi dan 3 (tiga) Pelaksana yang melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dalam mendukung pelaksanaan layanan informasi publik dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan.

4. Jumlah Permintaan Informasi Publik dan Sengketa Informasi Publik

Selama tahun 2025 berlangsung, terdapat 3 (tiga) permintaan informasi publik yang diajukan oleh pengguna layanan KPKNL Banda Aceh (*stakeholders*), tanpa adanya pengajuan sengketa informasi publik. Adapun rincian pelayanan permintaan informasi publik tersebut sebagai berikut:

Rincian Pelayanan Informasi Publik

1	Jumlah Permintaan Informasi Publik	3 (tiga)
2	Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap Permintaan Informasi Publik	Rata-rata waktu penyelesaian selama 3 hari kerja
3	Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya	1 (satu) permintaan informasi publik
4	Jumlah Permintaan Informasi Publik yang ditolak beserta alasannya	2 (dua) permintaan informasi publik Permintaan informasi ditolak dengan alasan: - Informasi belum dikuasai; dan

		- Informasi dikecualikan
5	Kedudukan hukum Pemohon	Provinsi Aceh
6	Jalur Permintaan Informasi Publik	Melalui surat

Rincian Penyelesaian Keberatan

1	Jumlah keberatan yang diterima	Nihil
2	Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya	Nihil

Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

1	Jumlah permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi	Nihil
2	Hasil mediasi dan/atau keputusan adjudikasi Komisi informasi dan pelaksanaannya	Nihil
3	Jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan tata usaha negara	Nihil
4	Hasil putusan pengadilan tata usaha negara dan pelaksanaannya	Nihil

5. Kendala Eksternal dan Internal dalam Pelayanan Layanan Informasi Publik

Kendala yang dihadapi selama setahun berjalan dalam pelaksanaan Informasi Publik dapat ditangani dengan baik dan diselesaikan berdasarkan peraturan yang berlaku.

6. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Layanan Publik

Dalam memberikan layanan kepada *stakeholders*, KPKNL Banda Aceh telah memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dari Kementerian PAN/RB pada tahun 2014 dan telah dilakukan Monitoring Evaluasi pada tahun 2022.

Adapun bentuk tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas layanan informasi publik KPKNL Banda Aceh adalah:

1. Menjaga dan meningkatkan kualitas opini publik yang positif terhadap KPKNL Banda Aceh melalui penyusunan Strategi Komunikasi yang informatif dan kolaboratif;
2. Melaksanakan penanganan responsif terhadap *current issue* di media digital;
3. Penguatan fungsi komunikasi publik dan pelayanan informasi terkait tugas dan fungsi organisasi melalui *channeling* kehumasan yang ada, meliputi Media Sosial KPKNL Banda Aceh, Kanal Digital Informasi Layanan Terpadu, layanan informasi melalui *whatsapp*, layanan konsultasi virtual melalui *Ms Teams*, infografis/brosur layanan, serta sosialisasi rutin kepada *stakeholders*;
4. Intensitas publikasi dan dokumentasi atas seluruh kegiatan dalam lingkup pelaksanaan tugas dan fungsi KPKNL Banda Aceh.

KPKNL Banda Aceh terus berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik terutama dalam pelayanan pemberian Informasi Publik yang menjunjung tinggi nilai integritas dengan kualitas layanan prima kepada seluruh pengguna layanan KPKNL Banda Aceh (*stakeholders*) dalam rangka pelaksanaan tugas PPID Kementerian Keuangan.

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara dan Lelang Banda Aceh



Ditandatangani secara elektronik
Meynar Dwi Anggraeny



No	Nama Kantor	Nomor Register	Tanggal Permintaan Informasi Publik Diterima	Nama Pemohon Permintaan Informasi Publik	Jenis Pemohon	Pokok Permintaan Informasi Publik	Kedudukan Hukum Pemohon	Jalur Permohonan Informasi Publik	No. Pemberitahuan Tertulis	Tanggal Pemberitahuan Tertulis	Pemberitahuan Tertulis			Dasar Penolakan (jika permintaan informasi ditolak)		Waktu Penyelesaian Pemberitahuan Tertulis (hari kerja)	Nomor dan Tanggal Undangan Sidang Sengketa di Komisi Informasi	Isi Sengketa Informasi di Komisi Informasi	No. dan Tanggal Putusan Sengketa di Komisi Informasi	Hasil Putusan Sengketa di Komisi Informasi	No. dan Tanggal Undangan Sidang Sengketa di PTUN	Isi Sengketa Informasi PTUN	No. dan Tanggal Putusan Sengketa Informasi di PTUN	Hasil Putusan Sengketa Informasi di PTUN	Ket
											Permintaan Informasi Publik diberikan seluruhnya	Permintaan Informasi Publik diberikan sebagian	Permintaan Informasi ditolak	Termasuk Dalam Informasi Dikecualikan	Informasi Tidak dikuasai										
1	KPKNL Banda Aceh	REG-01/PPID.KNL.01.01/2025	15 April 2025	Transparansi Tender Indonesia	Badan Hukum Indonesia	Jaminan Sanggah Banding	Kota Banda Aceh	Surat	S-262/KNL.0101/2025	17 April 2025			1		1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	Tidak diberikan karena informasi belum dikuasai
2	KPKNL Banda Aceh	REG-02/PPID.KNL.01.01/2025	16 September 2025	Suparno	Perorangan	Salinan risalah lelang; identitas pemenang lelang; Informasi lain	Kabupaten Aceh Besar	Surat	S-767/KNL.0101/2025	19 September 2025			1			3	-	-	-	-	-	-	-	-	Diberikan sebagian
3	KPKNL Banda Aceh	REG-03/PPID.KNL.01.01/2025	09 December 2025	Awaluddin Bancin	Perorangan	Salinan Risalah Lelang	Kabupaten Aceh Singkil	Surat	S-1147/KNL.0101/2025	12 December 2025			1	1		3	-	-	-	-	-	-	-	-	Tidak diberikan karena informasi dikecualikan

Banda Aceh, 13 Januari 2025
Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Banda Aceh



Ditandatangani secara elektronik
Meynar Dwi Anggraeny

